

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMERASAN DENGAN ANCAMAN KEKERASAN**

(Studi Putusan Nomor : 629/Pid.B/2022/PN Tjk)

(Skripsi)

Oleh:

ARGHEA AGNI SYAFITRI

NPM : 1912011372



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN DENGAN ANCAMAN KEKERASAN

(Studi Putusan Nomor : 629/Pid.B/2022/PN Tjk)

Oleh

ARGHEA AGNI SYAFITRI

Tindak pidana yang terjadi di masyarakat baik dari tingkat anak-anak maupun kalangan remaja sampai dengan dewasa yaitu tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan. Berdasarkan Pasal 368 KUHP tindak pidana pemerasan adalah barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Oleh karena itu perlu sebuah tindakan konsisten yang dapat menegakkan hukum sehingga terjalin kerukunan. Salah satu bentuk kejahatan dengan ancaman kekerasan yang akhir-akhir ini terjadi dan sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat yakni pada putusan 629/Pid.B/2022/PN Tjk. Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan penelitian dengan permasalahan: Bagaimanakah Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan dengan Ancaman Kekerasan dan Apakah Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan dengan Ancaman Kekerasan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis data terdiri dari data primer dan sekunder. Narasumber terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum kemudian akan menjadi sebuah rangkaian sebagai bentuk dari upaya maupun sebuah proses guna mencapai sebuah tujuan tertentu yang mana rangkaian tersebut bersumber dari nilai-nilai yang kemudian akan berujung pada pidana serta pemidanaan. Tahap Aplikasi pada penegakan hukum ini merupakan tahap penerapan hukum pidana oleh para aparat penegak hukum mulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap pemeriksaan di persidangan. Kemudian pada Tahap Eksekusi dimana pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan Perundang-undangan yang telah dibuat melalui penerapan pidana terkait dengan Pasal 368 KUHP yang menandakan bahwa Pasal dan juga Undang-Undang tersebut sudah ditegakkan terhadap pelaku dengan seharusnya. Faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan terdiri dari 5 (lima) faktor yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Pada penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan faktor penegak hukum menjadi faktor penghambat yang paling besar diantara faktor-faktor lainnya.

Rekomendasi penelitian ini adalah hakim harus menegakkan dan menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antara aparat penegak hukum untuk mempercepat proses penyelidikan dan pengadilan pada tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pemerasan, Ancaman Kekerasan

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMERASAN DENGAN ANCAMAN KEKERASAN**

(Studi Putusan Nomor : 629/Pid.B/2022/PN Tjk)

Oleh

Arghea Agni Syafitri

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : **ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN DENGAN ANCAMAN KEKERASAN (Studi Putusan Nomor : 629/Pid.B/2022/PN Tjk)**

Nama Mahasiswa : **Arghea Agni Syafitri**


NPM : **1912011372**


Jurusan : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



1. Komisi Pembimbing


Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP. 19600310 198703 1 002


Budi Rizki Husin, S.H., M.H.
NIP. 19770930 201012 1 002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 19611231 198903 1 023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.




Sekretaris/Anggota : Budi Rizki Husin, S.H., M.H.



Penguji Utama : Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S
NIP. 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 16 Januari 2024

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arghea Agni Syafitri

Nomor Pokok Mahasiswa : 1912011372


Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dengan Ancaman Kekerasan (Studi Putusan Nomor: 629/Pid.B/2022/PN Tjk)” adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi yang sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 16 Januari 2024




Arghea Agni Syafitri
NPM.1912011372

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Arghea Agni Syafitri, dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada tanggal 16 Desember 2001, sebagai anak pertama dari tiga bersaudara, putri dari Bapak Agustian Pahrimale, S.H., M.H. dan Ibu Yunita, S.E., M.Si. Sebelumnya penulis menyelesaikan pendidikan di TK Dharma Wanita Martapura Oku Timur Sumatera Selatan pada tahun 2007, selanjutnya penulis menyelesaikan pendidikan di SD Negeri 1 Martapura Oku Timur Sumatera Selatan pada tahun 2013, SMP Negeri 10 Bandar Lampung pada tahun 2016, serta SMA Negeri 3 Bandar Lampung pada tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2020, Penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung dalam Program Pendidikan Strata 1 (S1). Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sinar Luas, Kecamatan Kebun Tebu, Kabupaten Lampung Barat selama 40 hari sejak bulan Desember 2022 sampai dengan Februari 2023. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”

(Q.S Ar Rad : 11)

” Yakinlah, ada sesuatu yang menantimu setelah sekian banyak kesabaran (yang kau jalani) yang akan membuatmu terpana hingga akan lupa betapa pedihnya rasa sakit.”

(Ali bin Abi Thalib)

“Anda tidak harus hebat untuk memulai, tetapi anda harus memulai untuk menjadi orang hebat.”

(Penulis)

PERSEMBAHAN



Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT
atas rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kelancaran dalam menyelesaikan
skripsi ini dengan segala kerendahan hati ini ku persembahkan kepada:

Kedua Orangtua Ku Tercinta

Bapak Agustian Pahrimale, S.H., M.H. dan Ibu Yunita, S.E., M.Si.

Atas segala kasih sayang, cinta, pengorbanan yang telah diberikan selama
membesarkan putri sulungnya. Terima kasih atas segala perjuangan yang luar biasa
serta dukungan kepadaku dalam menjalani kehidupan di dunia, dan selalu memberikan
dukungan dan doa restu yang selalu dihaturkan dan dipanjatkan kepada Allah SWT
demi keberhasilanku dan masa depanku.

Semoga Allah senantiasa meridhoinya.

Serta Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, Khususnya Dosen
Fakultas Hukum Bagian Pidana

Almamater Tercinta Universitas Lampung

Tempatku menuntut ilmu dan menggapai cita-cita yang menjadi jejak awal dari
langkah ku menuju kesuksesan.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN DENGAN ANCAMAN KEKERASAN (Studi Putusan Nomor : 629/Pid.B/2022/PN.Tjk)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I, atas bimbingan dan saran yang telah diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
6. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H. selaku Pembimbing II, atas bimbingan dan saran yang telah diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
7. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. selaku Pembahas I, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
8. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H. selaku Pembahas II, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
9. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan membimbing penulis dalam perkuliahan.
10. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Pidana yang penuh ketulusan dan dedikasi untuk memberikan ilmu yang bermanfaat dan motivasi bagi penulis, serta segala kemudahan dan bantuannya selama penulis menyelesaikan studi.

11. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya pada Bagian Hukum Pidana yang selalu membantu dalam pemberkasan dan administrasi dari awal proposal skripsi ini dibuat sampai dengan ujian akhir skripsi.
12. Kepada Bapak Dedy Wijaya Susanto, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang telah memberikan izin penelitian, meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
13. Kepada Ibu Sondang H Marbun, S.H. selaku Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung yang telah memberikan izin penelitian, meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
14. Kepada Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Narasumber Akademisi dari Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan ilmu dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini
15. Terkhusus untuk kedua orang tuaku Bapak Agustian Pahrimale, S.H., M.H. dan Yunita, S.E., M.Si. yang sangat kucintai, kusayangi, terima kasih atas doa, dukungan, motivasi, serta perjuangan yang luar biasa selama ini diberikan demi kesuksesan dan keberhasilan anaknya.
16. Teruntuk adikku Alya Nahdah Zahirah dan Naila Athiyah Zhafirah yang telah memberikan doa, dukungan dan semangat kepadaku selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung

17. Kepada Keluarga Besar dari Bapak dan Ibu saya yang telah memberikan doa, semangat dan motivasi kepada saya selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
18. Kepada Richo Ardi Darmawan, terimakasih atas segala dukungan yang diberikan, kebersamaan serta telah hadir membawa cerita dalam proses pendewasaan dan penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan limpahan rezeki.
19. Kepada teman-teman seperjuangan, Yessy, Deandra, Cesara, Daffa dan Yurigagarin yang selalu ada untuk bertukar keluh kesah, menghibur, serta selalu mendukung satu sama lain.
20. Kepada diriku, terimakasih karena sudah bertahan sampai dititik ini yang telah berjuang dan berusaha selama ini, mari tetap berdoa dan berusaha serta jangan menyerah untuk kedepannya.
21. Kepada seluruh pihak yang mendukung jalannya perkuliahan dan proses penulisan skripsi ini, mohon maaf karena keterbatasan penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu, terima kasih.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun demikian penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung, 16 Januari 2024

Penulis

Arghea Agni Syafitri

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	12
E. Sistematika Penulisan	21

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Penegakan Hukum Pidana.....	23
B. Pengertian dan Akibat Hukum Tindak Pidana Pemerasan	31
C. Pengertian dan Klasifikasi Pelaku Tindak Pidana Pemerasan	38
D. Tahapan Penegakan Hukum Pidana Pemerasan	39

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	44
B. Sumber dan Jenis Data	45
C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	46
D. Penentuan Narasumber.....	47
E. Analisis Data	48

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan dengan Ancaman Kekerasan	49
B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan dengan Ancaman Kekerasan.	65

V. PENUTUP

A. Simpulan	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yakni konsep negara yang bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Negara hukum mensyaratkan bahwa setiap tindakan dari negara haruslah bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum, dilakukan secara setara, menjadi unsur yang mengesahkan demokrasi, dan memenuhi tuntutan akal budi. Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya dalam Pasal 1 ayat 3.¹

Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya dan hubungan antara manusia dengan negara agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib.² Oleh karena itu, tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan didalam masyarakat. Tapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang berusaha melanggar hukum.

¹ UUD RI. "Pasal 1 ayat 3 Perubahan ketiga Tentang " *Negara Hukum* (1945).

² Wahyu Sasongko, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2013.

Pada saat ini di berbagai daerah di Indonesia banyaknya tindak pidana kejahatan berupa pengancaman bagi para korbannya hingga membuat hal negatif kepada korbannya dan bahkan membuat seorang korban ketakutan hingga mengganggu sebuah psikis korban yang mengalami kejahatan dari tindak pidana pengancaman. Penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana pengancaman yang ditunjukkan dengan hinaan dan ucapan adalah upaya untuk memberikan sebuah tindakan hukum bagi seorang pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, penegakan hukum dianggap sangat penting memberikan sebuah jeratan hukum bagi pelakunya dan memberikan upaya perlindungan bagi korban yang mengalami perlakuan kejahatan tersebut. Penegakan hukum yang diberikan dengan pemberian hukuman pidana dengan menuju pada Pasal 368 sampai dengan Pasal 369 KUHP bagi pelaku tindak pidana itu sendiri, maka baginya dianggap perlu adanya penegakan hukum saat ini sesuai ketentuan pasal yang berlaku bagi tindak pidana tersebut.

Tindak pidana yang sering kali terjadi di masyarakat baik di tingkat anak-anak maupun kalangan remaja sampai dengan dewasa yaitu tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan. Pemerasan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau pihak lain, namun memberikan tekanan dan merugikan pihak lainnya. Tindak pidana pemerasan biasanya dilatarbelakangi oleh keadaan hidup pelaku sehari-hari, misalnya keadaan ekonomi atau tingkat pendapatannya yang tergolong rendah sehingga tidak dapat memenuhi biaya kebutuhan hidup sehari-hari serta di pengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah.

Pemerasan adalah barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara tidak sah, memaksa orang lain dengan kekerasan dan ancaman kekerasan supaya orang itu menyerahkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian saja adalah kepunyaan orang itu atau orang ketiga, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan suatu piutang, ia pun bersalah melakukan tindak pidana seperti yang ada pada Pasal 368 KUHP yang dikualifikasikan sebagai “*appersing*” atau “pemerasan”.

Tindak pidana pemerasan dan pengancaman diatur dalam Pasal 368 ayat (1) dan Pasal 369 ayat (1) KUHP yang masing- masing berbunyi:

Pasal 368 ayat (1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau untuk orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain; atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 369 ayat (1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, atau supaya memberikan hutang atau menghapus piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Sesuai dengan isi Pasal tersebut, tindak pidana pemerasan dan pengancaman dilakukan dengan menggunakan ancaman kekerasan (pada tindak pidana pemerasan) dan ancaman akan membuka rahasia (pada tindak pidana pengancaman). Ketentuan dalam KUHP tersebut tidak mengatur secara spesifik mengenai sarana atau media atau alat yang dipergunakan dalam melakukan pemerasan dan/atau ancaman sehingga ancaman dalam bentuk dan sarana apapun dapat dikenakan Pasal 368 ayat (1) dan Pasal 369 ayat (1) KUHP.

Kekerasan atau ancaman kekerasan adalah melakukan tekanan kepada orang lain baik secara verbal atau secara fisik, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri. Kekerasan berarti melawan hak, maka sama halnya dengan melawan hukum. Pemerasan merupakan tindak kriminalitas, yang sering terjadi di dalam masyarakat. Oleh karena itu perlu sebuah tindakan konsisten yang dapat menegakan hukum sehingga terjalin kerukunan. Salah satu bentuk kejahatan pemerasan yang akhir-akhir ini sering terjadi dan sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat seperti dalam contoh kasus yang penulis angkat yakni :

Bahwa pada awal tahun 2018 untuk hari, tanggal, dan bulan yang tidak diingat lagi terdakwa dan saksi korban NURELIYA WATI Binti DARMIN berkenalan melalui facebook, yang mana saat terdakwa berkenalan dengan korban terdakwa mengaku bernama ANDI PUTRA AJI seorang anggota Polisi dengan foto facebook Polisi, kemudian terdakwa dan saksi korban berkomunikasi dengan aplikasi IMO dengan nomor IMO terdakwa diantaranya : 081271685766, dan IMO NURELIYA WATI 083804392788 melalui aplikasi IMO kemudian terdakwa mengirim pesan dan Video call, namun setiap terdakwa melakukan Video call, camera di HP terdakwa matikan sehingga saksi korban tidak bisa melihat wajah terdakwa , kemudian terdakwa dan saksi korban sudah dekat, dan saksi korban mulai percaya bahwa terdakwa adalah anggota Polisi, kemudian karena kedekatan tersebut terdakwa sering kali meminta saksi korban mengirimkan foto ataupun video bugil saksi korban / tanpa busana, dengan alasan jika saksi korban memiliki perasaan dengannya maka saksi korban akan menuruti kemauannya, dan foto serta video bugil tersebut hanya untuk pribadi dirinya dan simpanan, dan mengatakan bahwa dirinya selaku anggota polisi tidak akan menyebarkan foto tersebut sehingga dengan alasan tersebut saksi korban percaya dan mau mengirimkan foto serta video bugil milik saksi korban.

Kemudian pada bulan April 2018 terdakwa menyuruh saksi korban untuk datang ke Bandar Lampung dengan tujuan untuk bertemu dengan terdakwa , lalu Pada tanggal 16 April 2018 saksi korban datang ke Lampung dan turun di pelabuhan Bakauheni, dan kemudian terdakwa menjemputnya, dengan alasan saat itu terdakwa anak buah dari ANDI PUTRA AJI yang disuruh untuk menjemput, setelah itu karena situasi sudah malam, terdakwa membawa saksi korban ke rumah keluarga terdakwa yang berlokasi di Kemiling, untuk selanjutnya bermalam disana, Selama saksi korban berada dirumah tersebut terdakwa beberapa kali mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri akan tetapi saksi korban menolaknya dan adapun cara terdakwa mengajak saksi korban berhubungan badan adalah dengan cara terdakwa

memaksa saksi korban untuk membuka baju namun saksi korban menolak. Pada tanggal 18 April 2018 saksi korban diajak terdakwa ke Hotel DIFKA Kel. Tanjung Baru Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung yang mana terdakwa mengatakan agar saksi korban menginap di Hotel DIFKA menunggu untuk dijemput sdr. ANDI PUTRA AJI. Setelah terdakwa dan saksi korban sampai di hotel terdakwa mengambil secara paksa uang cash yang saksi korban pegang senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan HP Samsung C3 berwarna Putih milik saksi korban beserta kartu telepon yang masih menempel dalam hp tersebut dengan nomor 081321313746 dengan alasan agar saksi korban tidak bisa komunikasi dan lebih aman serta uang tersebut untuk biaya makan minum, dan saat itu terdakwa juga mengatakan sini saksi korban pegang semua uang dan HP nanti kamu kabur dan lapor Polisi, selanjutnya setelah saksi korban menginap di hotel tersebut saksi korban masuk kedalam kamar nomor 303 dan diikuti oleh terdakwa lalu pada saat itu saksi korban menanyakan kenapa terdakwa ikut masuk kedalam kamar yang selanjutnya terdakwa mengunci pintu kamar dan langsung memaksa saksi korban untuk melakukan hubungan badan pada saat itu saksi korban berusaha menolak namun Terdakwa mengancam saksi korban jika saksi korban tidak mau berhubungan badan maka saksi korban akan ditinggalin di Lampung dan foto ataupun video bugil milik saksi korban yang saat itu disimpan di HP miliknya akan disebar di medsos, karena saksi korban takut dan tidak ada yang kenal di Lampung serta khawatir jika foto ataupun video bugil milik saksi korban disebar sehingga saksi korban mau menuruti kemauannya, dan terdakwa mulai membuka baju dan celana saksi korban secara paksa yang kemudian setelah saksi korban tidak berpakaian lagi terdakwa langsung menyetubuhi saksi korban secara paksa.

Setelah selesai berhubungan badan Terdakwa keluar selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dengan mengunci pintu kamar dari luar sehingga saksi korban tidak bisa keluar dari kamar, saksi korban bertahan dikamar hotel tersebut dikarenakan terdakwa memberikan janji kepada saksi korban bahwa sdr. ANDI PUTRA AJI akan datang menjemput saksi korban, dan saksi korban berada di dalam kamar hotel 303 tersebut lebih kurang selama 18 hari namun sdr. ANDI PUTRA AJI tidak kunjung datang untuk menjemput saksi korban melainkan selama saksi korban 18 hari di hotel tersebut terdakwa yang selalu datang dan untuk memberikan makan dan minum saksi korban, dan selama 18 hari Terdakwa selalu memaksa saksi korban untuk berhubungan badan, yang saksi korban ingat sebanyak 10 kali saksi korban mengalami pemerkosaan dari terdakwa pada 18 hari berlalu saksi korban kemudian mengambil HP milik saksi korban tanpa sepengetahuan dari terdakwa dan saksi korban langsung menghubungi suami saksi korban yang bernama saksi SUKAMTO dan menjelaskan bahwa saksi korban telah 21 hari di Bandar Lampung dan meminta dirinya untuk menjemput saksi korban, kemudian suami saksi korban menghubungi temannya, kemudian temannya meminta saksi DHONY BECHTEL untuk menjemput saksi korban di Hotel DIFKA, ditemani dengan anggota Bhabinkamtibmas di Polsek Tanjung Karang Timur dan saksi korban pun dibawa pulang oleh suami saksi korban ke INDRAMAYU. Suami saksi korban hanya mengetahui bahwa saksi korban disekap oleh terdakwa dan saksi korban tidak mengatakan bahwa saksi korban telah diperkosa dikarenakan saksi korban takut.

Selanjutnya setelah saksi korban pulang kerumah bersama dengan suami saksi korban di daerah Indramayu Jawa Barat, sekira bulan Mei tahun 2018, terdakwa kemudian melakukan komunikasi lagi dengan korban, karena sebelumnya terdakwa masih menyimpan foto dan video bugil korban tersebut, dan saat itu terdakwa gunakan untuk meminta sejumlah uang kepada korban, dan jika korban tidak menuruti kemauan terdakwa, maka terdakwa mengancam akan mengirimkan dan menyebarkan foto dan video bugil korban kepada suami dan teman-teman suaminya, serta terdakwa akan jadikan foto bugil tersebut sebagai foto DP di status terdakwa, adapun terdakwa meminta uang kepada korban secara bertahap dari, yang mana uang tersebut terdakwa minta dikirimkan ke rekening Bank BRI an. ROHILI dengan nomor rek 209201008319505 dan ke rekening BCA an. NURLELA (kakak kandung terdakwa) dengan nomor rekening 2940692159, karena terhadap atm BCA milik kakak terdakwa tersebut terdakwa yang memegangnya, dan terdakwa yang meminta dibuatkan ATM dengan alasan saat itu terdakwa tidak memiliki KTP Elektronik. Total jumlah uang yang saksi korban berikan sebesar lebih kurang antara Rp. 487.400.000,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) yang saksi korban berikan secara bertahap kepada terdakwa dari bulan Mei 2018 sampai dengan Maret tahun 2022, yang mana nilai kerugian tersebut saksi korban juga mengirimkan melalui BRILINK ke rekening BCA an. NURLELA (kakak kandung ROHILI) dengan nomor rekening 2940692159 dan rekening ROHILI di Bank BRI dengan no rek dengan 209201008319505, yang saksi korban lakukan berulang kali hingga saksi korban tidak mengingatnya, dan terhadap pengiriman tersebut berdasarkan perintah dari terdakwa, namun terhadap bukti transfer melalui BRILink tersebut saksi korban tidak memiliki, dan saksi korban lakukan juga dari tahun 2018 hingga Maret 2022, namun terhadap pengiriman yang saksi korban lakukan dari bank mandiri atas nama NURELIYA WATI dengan nomor 1340021290399 ke rekening BCA an. NURLELA dengan no rekening 2940692159 saksi korban memiliki bukti dari rekening Koran.

Hukum pidana menjadi pilihan untuk memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana dan dilihat dari tujuan pemidanaan itu sendiri, maka hukum pidana dalam kasus ini mempunyai peran yang cukup besar dalam mencegah, menanggulangi, mengurangi, menekan angka perkembangan, dan bahkan memberantas kasus pengancaman dengan cara melakukan penghinaan dan ucapan-ucapan kasar. Penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana pengancaman adalah adanya sebuah Intimidasi secara leksikal diartikan sebagai perbuatan menakut-nakuti atau mengancam ada intimidasi pelaku kepada saksi atau korban, Berdasarkan doktrin

dan yurisprudensi yang berkembang, ancaman itu menggunakan tenaga meskipun hanya sedikit. Dalam beberapa kali putusan Hoge Raad dapat disimpulkan bahwa ancaman itu harus memenuhi syarat, yaitu : Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya, maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut. Penegakan hukum dapat dikatakan sebagai suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non pidana yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Menurut Soedarto, membicarakan masalah penegakan hukum tidak membicarakan bagaimana hukumnya, melainkan apa yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum dalam menghadapi masalah-masalah dalam penegakan hukum.³ Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa penegakan hukum membicarakan tentang apa yang (harus) dilakukan oleh aparaturnya hukum dalam menghadapi masalah-masalah sosial.

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran. Pada hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum, maka hukum itu menjadi kenyataan. Penegakan hukum

³ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni Bandung, 1981), hlm. 113.

merupakan salah satu aspek terpenting dalam suatu negara hukum karena dengan penegakan hukum tujuan hukum, yakni keadilan, kepastian, kepastian hukum dan kemanfaatan akan dapat dirasakan oleh masyarakat. Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai. Masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang memungkinkan mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Maka dari itu, perlu diketahui apa yang menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum tersebut.

Faktor yang menjadi hambatan dalam tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan pada kasus ini adalah ketakutan korban dalam memberikan kesaksian dan keterangan dalam kasus tindak pidana pemerasan yang disebabkan oleh beberapa alasan. Pertama, korban merasa takut akan balasan atau ancaman dari pelaku pemerasan jika korban memberikan kesaksian di pengadilan. Ketakutan ini dapat menghambat korban untuk berbicara terbuka tentang pengalaman si korban yang pada akhirnya dapat mempengaruhi proses hukum dan keadilan. Pelaku sering kali menggunakan intimidasi atau kekerasan untuk membuat saksi korban merasa terancam yang membuat korban takut untuk bersaksi terbuka. Kedua, saksi korban merasa khawatir tentang kerahasiaan dan identitas si korban. Memberikan kesaksian di pengadilan bisa membuka kehidupan pribadi korban ke

publik, yang dapat menimbulkan rasa malu, stres, atau bahkan merusak reputasinya. Ketiga, korban merasa tidak aman karena takut akan kehadiran pelaku di pengadilan. Korban khawatir akan bertemu dengan pelaku di luar pengadilan dan mengalami kekerasan lebih lanjut. Keempat, proses persidangan dan konfrontasi dengan pelaku kejahatan dapat menciptakan tekanan emosional yang berat bagi korban. Korban takut tidak dapat mengatasi emosi saat bersaksi di hadapan pengadilan. Dalam mengatasi ketakutan saksi korban, penting bagi sistem hukum untuk menyediakan perlindungan yang memadai, termasuk perlindungan fisik, anonimitas, dan dukungan psikologis. Selain itu, pendekatan yang sensitif dan empatik dari pihak berwenang dapat membantu membangun kepercayaan saksi korban, sehingga korban merasa lebih nyaman memberikan kesaksian di pengadilan.

Pemerasan dan ancaman kekerasan juga pada umumnya tidak hanya dilakukan oleh seorang diri, melainkan bisa juga dengan bantuan teman, pada kasus tersebut melanggar Pasal 368 KUHP. Berdasarkan uraian di atas, penulis akan melakukan penelitian dan menuangkan ke dalam penelitian saya yang berjudul “ Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan dengan Ancaman Kekerasan (Studi Putusan Nomor : 629/Pid.B/2022/PN Tjk) ”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam Latar Belakang di atas, maka permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan dengan Ancaman Kekerasan (Studi Putusan Nomor 629/Pid.B/2022/PN Tjk) ?
2. Apakah Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan dengan Ancaman Kekerasan (Studi Putusan Nomor 629/Pid.B/2022/PN Tjk) ?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini menggunakan kajian ilmu Hukum Pidana yang membahas bentuk Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan dengan Ancaman Kekerasan Ruang lingkup tempat penelitian dilaksanakan di wilayah hukum Bandar Lampung pada Tahun 2023.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setiap kegiatan penelitian yang dilaksanakan, pada dasarnya memiliki tujuan dan kegunaan sesuai dengan topik permasalahan penelitian yang dimaksud. Adapun tujuan dengan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan dengan Ancaman Kekerasan (Studi Putusan Nomor 629/Pid.B/2022/PN Tjk)

2. Untuk mengetahui Apakah Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan dengan Ancaman Kekerasan (Studi Putusan Nomor 629/Pid.B/2022/PN Tjk)

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini dapat digolongkan dalam dua macam yaitu :

a. Secara Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan pengetahuan di bidang ilmu Hukum Pidana.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi di dunia kepustakaan dan memberikan masukan kepada pihak-pihak lain yang dapat digunakan untuk kajian dan penulisan ilmiah di bidang hukum.

b. Secara Praktis

- 1) Bagi lembaga hukum, sebagai sumbangan pemikiran dan kontribusi ilmiah dalam kaitannya dengan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan dengan Ancaman Kekerasan.
- 2) Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan dengan Ancaman Kekerasan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah kerangka pemikiran, atau butir-butir pendapat, teori, tesis, mengenai kasus atau permasalahan (*Problem*) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis. Kerangka teoritis merupakan abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan atau penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.⁴ Penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori-teori yang di kumpulkan dari berbagai pendapat ahli hukum dalam rangka untuk di jadikan acuan atau landasan dari penelitian ini, antara lain :

a. Teori Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah suatu proses yang dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum dengan menjaga keselarasan, keseimbangan dan konsentrasi antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan merupakan keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.⁵

Pengertian penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press Alumni, 1986), hlm.124.

⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Bakti, 1996), hlm75.

bernegara. Untuk memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.⁶

Penegakan hukum ditinjau dari sudut subjeknya, dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.⁷

Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-Undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga diharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian

⁶ Romli Atmassasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung: Binacipta, 1996), hlm. 32.

⁷ Mulandi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995), hlm.4.

tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang di anggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat.⁸ Penegakan hukum sebagai implementasi kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*) dikenal dengan istilah “kebijakan hukum pidana” atau “politik hukum pidana”.

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman kepada pembuat undang-undang, pengadilan yang menerapkan Undang-Undang dan kepada para pelaksana putusan pengadilan. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) tersebut merupakan salah satu komponen dari *modern criminal science* disamping *criminology* dan *criminal law*.⁹

Penegakan hukum mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dalam sebuah mekanisme sistem peradilan pidana. Perlindungan hak-hak tersebut, di harapkan sejak awal sudah dapat di berikan dan di tegakkan. Selain itu di harapkan pula penegakan hukum berdasarkan undang-undang tersebut memberikan kekuasaan kehakiman yang bebas dan bertanggung-jawab. Namun semua itu hanya terwujud apabila orientasi penegakan hukum segenap unsur di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling interelasi dan saling mempengaruhi satu sama lain.

⁸ Barda Nawawi Arief. *Op.Cit.*, hlm. 12.

⁹ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan), Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*,(Jakarta: Universitas Indonesia, 1994) hlm. 22-23.

Berdasarkan uraian di atas maka diketahui bahwa penegakan hukum diberlakukan oleh Negara untuk mencapai tujuan Negara yang bentuknya dapat berupa pembuatan hukum baru dan pengganti hukum lama. Dalam arti yang seperti ini penegakan hukum harus berpijak pada tujuan Negara dan sistem itu terkandung di dalam pembukaan UUD 1945, khususnya Pancasila yang melahirkan kaidah-kaidah hukum. Hukum akan menjadi berarti apabila perilaku manusia dipengaruhi oleh hukum dan apabila masyarakat menggunakan hukum menuruti perilakunya, sedangkan di pihak efektivitas hukum berkaitan erat dengan masalah kepatuhan hukum sebagai norma.

Penegakan hukum pidana dilaksanakan dalam kerangka sistem peradilan pidana, yaitu sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.¹⁰ Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Badan-badan tersebut yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Pada kerangka kerja sistematis ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan lainnya.¹¹

¹⁰ Marjono Reksodipuro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*, (Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994), hlm. 154.

¹¹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Bina Cipta, 1996), hlm. 22.

Pemberantasan tindak pidana harus dilakukan melalui penegakan hukum yang terkait dalam reformasi hukum tidak hanya pembaharuan undang-undang atau substansi hukum (*legal substance reform*) tetapi juga pembaharuan struktur hukum (*legal structure reform*) dan pembaharuan budaya hukum (*legal culture reform*) yang termasuk didalamnya juga pembaharuan etika hukum dan ilmu/pengetahuan pendidikan hukum (*legal ethic and legal science/ education reform*). Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana “*penal*” merupakan “*penal policy*” atau “*penal law enforcement policy*” yang fungsionalisasi/operasionalisasinya melalui beberapa tahap :

1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif);
2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif);
3. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif).¹²

Penegakan hukum pidana (PHP) merupakan bagian (subsistem) dari keseluruhan sistem/kebijakan penegakan hukum nasional, yang pada dasarnya juga merupakan bagian dari sistem/kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan hukum pidana *penal policy*, baik dalam arti PHP in abstracto dan in concreto, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (*national development policy*).

¹² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1994), hlm. 70.

b. Teori Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum di Indonesia

Penegakan hukum pada dasarnya bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktornya adalah :¹³

- a. Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri, dapat dilihat dari adanya peraturan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah dengan mengharapkan dampak positif yang akan didapatkan dari penegakan hukum. Dijalankan berdasarkan peraturan undang-undang tersebut, sehingga mencapai tujuan yang efektif. Undang-undang itu sendiri masih terdapat permasalahan yang dapat menghambat penegakan hukum, yakni:
 1. Tidak diikuti asas-asas berlakunya undang-undang.
 2. Belum adanya peraturan dan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
 3. Ketidakjelasan arti kata-kata didalam Undang-Undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.
- b. Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum Istilah penegakan hukum mencakup mereka yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum, seperti : dibidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan permasyarakatan. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang sudah seharusnya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu guna menampung aspirasi masyarakat. Penegak hukum harus peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 13.

kesadaran bahwa persoalan tersebut ada hubungannya dengan penegakan hukum itu sendiri.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, kepastian penanganan suatu perkara senantiasa tergantung pada masukan sumber yang diberikan di dalam program-program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum pidana tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegakan tidak akan berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya. Tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu yang ikut mendukung dalam pelaksanaannya. Maka menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, sebaiknya untuk melengkapi sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum perlu dianut jalan pikiran sebagai berikut :

1. Yang tidak ada, harus diadakan dengan yang baru.
2. Yang rusak atau salah, harus diperbaiki atau dibetulkan.
3. Yang kurang, harus ditambah.
4. Yang macet harus dilancarkan.
5. Yang mundur atau merosot, harus dimajukan dan ditingkatkan.

d. Faktor Masyarakat yaitu faktor lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat itu sendiri. Secara langsung masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Hal ini dapat dilihat dari

pendapat masyarakat mengenai hukum, maka muncul kecenderungan yang besar pada masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas, dalam hal ini adalah penegak hukumnya sendiri.

e. Faktor Kebudayaan, kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undang) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum pidana, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah dalam penegakan hukum pidananya kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perilaku yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus di lakukan dan apa yang dilarang.¹⁴

Ada pula dalam golongan masyarakat tertentu yang mengartikan hukum sebagai tata hukum atau hukum positif tertulis. Pada setiap tindak pidana atau usaha dalam rangka penegakan hukum, tidak semuanya diterima masyarakat sebagai sikap tindak yang baik, ada kalanya ketaatan terhadap hukum yang dilakukan dengan hanya menengahkan sanksi-sanksi negatif yang berwujud hukuman atau penjatuhan pidana apabila dilanggar. Hal itu hanya menimbulkan ketakutan masyarakat terhadap para penegak hukum semata atau petugasnya saja. Faktor yang memungkinkan mendekatnya penegak hukum pada pola isolasi adalah pengalaman dari warga masyarakat yang pernah berhubungan dengan penegak hukum dan merasakan adanya suatu intervensi terhadap kepentingan pribadinya dianggap sebagai gangguan terhadap ketentraman (pribadi).

¹⁴ Kamelo, *Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia, suatu Tinjauan Putusan Pengadilan Perjanjian di Sumatera Utara, Medan*, (Medan: PPs-USU, 2002), hlm. 3.

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah itu.¹⁵

- a. Analisis adalah suatu teknik analisis data yang dilakukan dengan cara menguraikan secara jelas aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan sesuatu peristiwa.¹⁶
- b. Penegakan hukum tindak pidana adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut objektifnya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti terbatas atau sempit.¹⁷
- c. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹⁸
- d. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu oleh peraturan perundang-undangan dan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan,

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat)*. hlm 32.

¹⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm 43.

¹⁷ Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 23.

¹⁸ Marjono Reksodiputro, *Op. Cit.*, hlm.76.

harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenaran.¹⁹

- e. Pemerasan adalah perbuatan mengambil untung banyak-banyak dari orang lain meminta uang dengan ancaman.²⁰

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memahami skripsi ini secara keseluruhan, maka sistematika penulisannya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual, serta menguraikan tentang sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang pengertian kriminologis, pengertian Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan dengan Ancaman Kekerasan dan Apa saja Faktor-Faktor Penghambatnya.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta tahap akhir berupa analisis data.

¹⁹ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1993)

²⁰ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Malang : Banyu Media, 2003)

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini, akan dijelaskan Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan dengan Ancaman Kekerasan dan Apa saja Faktor-Faktor Penghambat Penegak Hukum.

V. PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Penegakan Hukum Pidana

1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²¹

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²²

²¹ Dellyana, *Shant.Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty), 1998. hlm. 32.

²² Soerjono Soekanto, *Faktor- faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,(Jakarta: UI Press) hlm. 35.

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Penegakan hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*). Bahkan, dalam pengertian lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktifitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalani sebagaimana mestinya.²³

Gangguan terhadap penegak hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut timbul apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpangsiur dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

²³ Kelik pramudya, dkk, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, (Yogyakarta: Pustakan Yustisia, 2010), hlm.110.

Menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan. Tahap-tahap tersebut adalah:

a. Tahap Formulasi

Tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

b. Tahap Aplikasi

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian, aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan

pengadilan. Dengan demikian, proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang.

2. Ruang Lingkup Penegakan Hukum Pidana

Menurut Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:

1. Total enforcement, yaitu ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (substantive law of crime). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh aturan hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan misalnya yang dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penutupan pada delik-delik aduan (klacht delicten). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut area of no enforcement.
2. Full enforcement, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. Actual enforcement, menurut pendapatnya ini dianggap not a realistic expectation, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dan sebagainya yang kesemuanya mengakibatkan

keharusan dilakukannya discretion dan sisanyalah yang disebut dengan actual enforcement.²⁴

Penegakan hukum bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan aturan yang ada apabila digerakan oleh semua elemen masyarakat baik mencakup aparatur pemerintah, penegak hukum, maupun masyarakat. Penegakan hukum yang dijalankan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara memiliki beberapa fungsi yaitu berikut ini :

a. Sebagai alat pengatur tata tertib

Hukum menunjukkan mana yang baik dan benar, hukum juga membatasi apa saja yang diperbolehkan dan tidak, sehingga segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik dan tertib sesuai dengan nilai atau norma dalam masyarakat. Melihat hal tersebut, dikarenakan hukum dibuat untuk mengatur segala bentuk kehidupan masyarakat dan bersifat mengikat seluruh masyarakat negara tanpa terkecuali serta memiliki sanksi tegas yang memberikan efek jera apabila terdapat pelanggaran atau kejahatan.

b. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin

Hukum memiliki ciri, sifat, dan daya pengikat, maka hukum dapat memberikan keadilan yang dapat menentukan siapa yang bersalah dan siapa yang benar. Hukum dapat menghukum para pelaku yang melakukan pelanggaran atau kejahatan yang dapat mengganggu hak dan kewajiban masyarakat dan menimbulkan ketidakamanan dan ketidakadilan.

²⁴ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 39.

c. Sebagai penggerak pembangunan

keberadaan hukum dalam masyarakat memiliki daya pikat tertentu, yang mana tujuan dibentuknya hukum yaitu untuk membangun masyarakat kearah yang lebih baik dan maju, terus mengikuti dan menerima kondisi masyarakat di zaman yang terus berkembang ini, demi mewujudkan tujuan pembangunan suatu negara.²⁵

Secara konsepsional, maka disimpulkan dan diartikan bahwa penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan kehidupan. Penegakan hukum ini bukan hanya berarti sebagai pelaksanaan perundang-undangan, walaupun pada kenyataanya Indonesia masih demikian, kebanyakan orang yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.²⁶

3. Faktor Penghambat Penegakan Hukum di Indonesia

Penegakan hukum pada dasarnya bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu menurut Soerjono Soekanto faktor-faktornya adalah:²⁷

a. Faktor Hukumnya Sendiri

Peraturan itu sendiri dapat dilihat dari adanya peraturan undang-undangan yang dibuat oleh pemerintah dengan mengharapkan dampak positif yang akan

²⁵ Nyoman Putra Jaya , *Beberapa Pemikiran Arah Perkembangan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 17.

²⁶ *Ibid* hlm 48.

²⁷ *Op.cit.hlm* 13.

didapatkan dari penegakan hukum. Dijalankan berdasarkan peraturan undang-undang tersebut, sehingga mencapai tujuan yang efektif. Undang-undang itu sendiri masih terdapat permasalahan yang dapat menghambat penegakan hukum, yakni :

1. Tidak diikuti asas-asas berlakunya Undang-Undang.
2. Belum adanya peraturan-pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
3. Ketidakjelasan arti kata-kata didalam undang-undang kesimpangsiuran didalam penafsiran serta penerapannya.

b. Faktor Penegak Hukum

Pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum Istilah penegakan hukum mencakup mereka yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum, seperti : dibidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan permasyarakatan. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang sudah seharusnya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu guna menampung aspirasi masyarakat. Penegak hukum harus peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran bahwa persoalan tersebut ada hubungannya dengan penegakan hukum itu sendiri.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum

Kepastian penanganan suatu perkara senantiasa tergantung pada masukan sumber yang diberikan di dalam program-program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Faktor Sarana atau fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai,

dan keuangan yang cukup. Tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu yang ikut mendukung dalam pelaksanaannya. Maka menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, sebaiknya untuk melengkapi sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum perlu dianut jalan pikiran sebagai berikut :

1. Yang tidak ada, harus diadakan dengan yang baru.
2. Yang rusak atau salah, harus diperbaiki atau dibetulkan.
3. Yang kurang, harus ditambah.
4. Yang macet harus dilancarkan.
5. Yang mundur atau merosot, harus dimajukan dan ditingkatkan.

d. Faktor Masyarakat

Faktor lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat itu sendiri. Secara langsung masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Hal ini dapat dilihat dari pendapat masyarakat mengenai hukum maka muncul kecenderungan yang besar pada masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas, dalam hal ini adalah penegak hukumnya sendiri.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undang) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum pidana, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahnya dalam penegakan hukum pidananya.

B. Pengertian dan Akibat Hukum Tindak Pidana Pemerasan

1. Tindak Pidana di Indonesia

Hukum pidana adalah aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diharuskan oleh undang-undang.²⁸ Pompe merumuskan bahwa suatu *Strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tindak lain dari pada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dihukum²⁹. Vos merumuskan bahwa *Strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.⁴⁴ Tindak pidana biasanya juga disebut dengan istilah *delict* yang berasal dari bahasa latin yaitu *delictum*, sedangkan dalam bahasa Negara Anglo Saxon menggunakan bahasa *criminal act* untuk maksud yang sama.³⁰

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana yang memiliki pengertian yuridis. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku masyarakat yang melanggar undang-undang pidana. Perbuatan yang dilakukan manusia yang dianggap menyimpang dari nilai-nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat serta melanggar dan melawan hukum dirumuskan didalam undang-undang untuk patut dipidana atau diberikan efek jera. Orang yang melakukan perbuatan pidana apabila ia mempunyai kesalahan dan unsur pidana.³¹

Perbuatan yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana memiliki beberapa unsur yaitu sebagai berikut :

²⁸ Diah Gustiniati dan Budi Rizki Husin. *Asas-asas dan pemidanaan Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014), hlm. 19.

²⁹ Laminatang , *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1996), hlm 174.

³⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm, 67.

³¹ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hlm, 22.

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan
- e. Perbuatan harus disalahkan kepada si pelaku atau pembuat³²

Unsur tindak pidana yang dinyatakan diatas merupakan suatu pedoman bagi pihak penegak hukum untuk melakukan suatu proses penyelidikan dalam penetapan suatu perbuatan hukum, dilihat dari apakah perbuatan tersebut dapat dirumuskan menjadi suatu tindak pidana atau tidak. Perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana apabila sudah mencakup semua unsur diatas.

2. Tindak Pidana Pemerasan

Tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam Bab XXIII KUHP sebenarnya terdiri dari dua macam tindak pidana, yaitu tindak pidana pemerasan (*afpersing*) dan tindak pidana pengancaman (*afdreiging*). Kedua macam tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama, yaitu suatu perbuatan yang bertujuan memeras orang lain. Justru karena sifatnya yang sama itulah kedua tindak pidana ini biasanya disebut dengan nama yang sama, yaitu “pemerasan” serta diatur dalam bab yang sama.

Sekalipun demikian, tidak salah kiranya apabila orang menyebut, bahwa kedua tindak pidana tersebut mempunyai sebutan sendiri, yaitu "pemerasan" untuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 368 KUHP dan pengancaman untuk tindak

³² Erdianto, *Pertanggungjawaban Pidana Presiden Republik Indonesia Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2001), hlm 121.

pidana yang diatur dalam Pasal 369 KUHP. Oleh karena itu, memang dalam KUHP sendiri pun juga menggunakan kedua nama tersebut untuk menunjuk pada tindak pidana yang diatur dalam Pasal 368 dan 369 KUHP.

Dalam ketentuan Pasal 368 KUHP tindak pidana pemerasan dirumuskan dengan rumusan sebagai berikut:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Ketentuan Pasal 365 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berlaku dalam tindak pidana ini. Unsur-Unsur yang ada di dalam ketentuan Pasal 368 KUHP Unsur-unsur dalam ketentuan ayat (1) Pasal 368 KUHP :

1) Unsur obyektif, yang meliputi unsur-unsur :

Memaksa.

Orang lain.

Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang (yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain).

Supaya memberi hutang.

Untuk menghapus piutang.

2) Unsur subyektif, yang meliputi unsur - unsur :

Dengan maksud.

Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Beberapa unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut: Unsur “memaksa”. Dengan istilah “memaksa” dimaksudkan adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri.

Unsur “untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang”. Berkaitan dengan unsur itu, persoalan yang muncul adalah kapan dikatakan ada penyerahan suatu barang. Penyerahan suatu barang dianggap telah ada apabila barang yang diminta oleh pemeras tersebut telah dilepaskan dari kekuasaan orang yang diperas, tanpa melihat apakah barang tersebut sudah benar-benar dikuasai oleh orang yang memeras atau belum. Pemerasan dianggap telah terjadi, apabila orang yang diperas itu telah menyerahkan barang/benda yang dimaksudkan si pemeras sebagai akibat pemerasan terhadap dirinya. Penyerahan barang tersebut tidak harus dilakukan sendiri oleh orang yang diperas kepada pemeras. Penyerahan barang tersebut dapat saja terjadi dan dilakukan oleh orang lain selain dari orang yang diperas.

Unsur “supaya memberi hutang”. Berkaitan dengan pengertian “memberi hutang” dalam rumusan pasal ini perlu kiranya mendapatkan pemahaman yang benar. Memberi hutang disini mempunyai pengertian, bahwa si pemeras memaksa orang yang diperas untuk membuat suatu perikatan atau suatu perjanjian yang menyebabkan orang yang diperas harus membayar sejumlah uang tertentu. Maka yang dimaksud dengan memberi hutang dalam hal ini bukanlah berarti dimaksudkan untuk mendapatkan uang (pinjaman) dari orang yang diperas, tetapi untuk membuat suatu perikatan yang berakibat timbulnya kewajiban bagi

orang yang diperas untuk membayar sejumlah uang kepada pemeras atau orang lain yang dikehendaki.

Unsur “untuk menghapus hutang”. Dengan menghapusnya piutang yang dimaksudkan adalah menghapus atau meniadakan perikatan yang sudah ada dari orang yang diperas kepada pemeras atau orang tertentu yang dikehendaki oleh pemeras. Unsur “untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain”. Yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah menambah baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain dari kekayaan semula. Menambah kekayaan disini tidak perlu benar-benar telah terjadi, tetapi cukup apabila dapat dibuktikan, bahwa maksud pelaku adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Unsur-unsur dalam ketentuan ayat (2) Pasal 368 KUHP :

Berdasarkan ketentuan Pasal 368 ayat (2) KUHP tindak pidana pemerasan diperberat ancaman pidananya apabila :

Tindak pidana pemerasan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau apabila pemerasan dilakukan dijalan umum atau diatas kereta api atau trem yang sedang berjalan. Ketentuan ini berdasarkan Pasal 368 ayat (2) jo Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP dengan ancaman pidana selama dua belas tahun penjara.

Tindak pidana pemerasan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Sesuai dengan ketentuan Pasal 368 ayat (2) jo Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dengan ancaman pidana dua belas tahun penjara. Tindak pidana pemerasan, dimana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dilakukan

dengan cara membongkar, merusak atau memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan (seragam) palsu. Sesuai dengan ketentuan Pasal 368 ayat (2) jo Pasal 365 ayat (2) ke-3 KUHP dengan pidana penjara dua belas tahun. Tindak pidana pemerasan itu mengakibatkan terjadinya luka berat, sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (2) jo Pasal 365 ayat (2) ke-4 KUHP ancaman pidananya sama dengan yang diatas yaitu dua belas tahun penjara.

Tindak pidana pemerasan itu mengakibatkan matinya orang. Diatur dalam ketentuan Pasal 368 ayat (2) jo Pasal 365 ayat (3) KUHP dengan ancaman pidana yang lebih berat, yaitu lima belas tahun penjara. Tindak pidana pemerasan tersebut telah menimbulkan luka berat atau kematian serta dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan disertai hal-hal yang memberatkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) KUHP. Berdasarkan Pasal 368 ayat (2) jo Pasal 365 ayat (4) KUHP tindak pidana pemerasan ini diancam dengan pidana yang lebih berat lagi, yaitu dengan pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun penjara.

3. Akibat Hukum Tindak Pidana Pemerasan

Tindak pidana pemerasan terjadi apabila telah ada penyerahan suatu barang dari korban terhadap pelaku. Penyerahan suatu barang merupakan unsur dari kejahatan ini, yang baru terjadi apabila orang terhadap siapa kekerasan dilakukan telah kehilangan atas penguasaannya atas barang itu. Sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 368 ayat (1), bahwa ancaman hukuman tindak pidana pemerasan adalah pidana penjara paling lama 9 tahun.

Tindak pidana pemerasan juga dapat diperberat hukumannya sebagaimana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 368 ayat (2) yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini. Berdasarkan ketentuan Pasal 365 ayat (2) KUHP, tindak pidana pemerasan diperberat ancaman pidananya apabila:

- a) Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau apabila pengancaman dilakukan dijalan umum atau diatas kereta api atau trem yang sedang berjalan, maka diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- b) Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, maka diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- c) Jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan cara, merusak atau memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, maka diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- d) Jika perbuatan itu mengakibatkan terjadinya luka berat, maka diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- e) Jika perbuatan itu mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- f) Jika perbuatan tersebut telah menimbulkan luka berat atau hilangnya nyawa seseorang serta dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan disertai hal-hal yang memberatkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 ayat (2) butir 1 dan 3 KUHP, maka diancam dengan pidana mati,

pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun penjara.

C. Pengertian dan Klasifikasi Pelaku Tindak Pidana Pemerasan

Pelaku tindak pidana pemerasan adalah seseorang atau sekelompok orang yang melakukan tindakan pemaksaan atau intimidasi terhadap orang lain dengan maksud untuk memperoleh keuntungan atau keuntungan yang tidak sah. Tindakan pemerasan ini dapat dilakukan dengan cara mengancam, memaksa, atau melakukan kekerasan terhadap korban, sehingga korban merasa terpaksa untuk melakukan sesuatu yang tidak diinginkannya, seperti memberikan uang atau barang berharga kepada pelaku.

Pelaku tindak pidana pemerasan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori berdasarkan perannya dalam tindakan pemerasan tersebut. Berikut adalah beberapa kategori pelaku pemerasan:

- a. Pelaku Utama: Pelaku utama dalam tindakan pemerasan adalah orang yang secara langsung melakukan tindakan pemerasan terhadap korban. Dia mungkin mengancam atau menggunakan kekerasan untuk memaksa korban memberikan uang atau barang berharga.
- b. Komplotan Pemas: Pemerasan sering kali dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang bekerja sama dalam sebuah kelompok atau komplotan. Setiap anggota kelompok memiliki peran masing-masing dalam tindakan pemerasan tersebut.
- c. Otak Pemas: Otak pemas adalah orang yang merencanakan dan mengkoordinasikan tindakan pemerasan. Mereka sering kali tidak secara

langsung terlibat dalam tindakan pemerasan, namun mereka memanfaatkan orang lain untuk melakukannya.

- d. Penyedia Alat Pemerasan: Pelaku tindak pidana pemerasan membutuhkan alat untuk melakukan tindakan tersebut, seperti senjata atau alat komunikasi. Penyedia alat pemerasan dapat membantu pelaku utama atau komplotan dalam tindakan pemerasan.
- e. Penadah: Setelah berhasil memeras korban, pelaku pemerasan sering kali menjual barang curian tersebut. Penadah adalah orang yang membeli barang hasil kejahatan dan membantu pelaku pemerasan menghindari penangkapan oleh polisi.
- f. Pelanggan Barang Curian: Ada pula orang-orang yang membeli barang curian yang dihasilkan dari tindakan pemerasan. Mereka mungkin tidak terlibat langsung dalam tindakan pemerasan, namun mereka membeli barang hasil kejahatan dan membantu memperkuat pasar barang curian.

D. Tahapan Penegakan Hukum Pidana Pemerasan

Satjipto Rahardjo mengatakan penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³³

³³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm.24.

Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti yaitu :

1. Penegakan Hukum Pidana *In Abstracto*

Penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan (Tahap Formulasi) sudah berakhir saat diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan. Tahap legislasi/formulasi dilanjutkan ke tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Dalam ketentuan perundang-undangan itu harus diketahui tiga masalah pokok hukum pidana yang berupa :

- a. Tindak pidana (*strafbaar feit/criminal act/actus reus*)
- b. Kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*)
- c. Pidana (*straf/punishment/poena*)

Penegakan hukum pidana (PHP) merupakan bagian (sub-sistem) dari keseluruhan sistem/kebijakan penegakan hukum nasional, yang pada dasarnya juga merupakan bagian dari sistem/kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dalam arti PHP *in abstracto* dan *in concreto*, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (*national development policy*). Sistem penegakan hukum pidana (SPHP) yang integral perlu dilihat secara *in abstracto* (*law making and law reform*) karena PHP *in abstracto* (pembuatan/perubahan undang-undang, *law making/ law reform*) merupakan tahap pembuatan/perumusan (formulasi) undang-undang oleh badan legislative (dapat disebut tahap legislasi). Menurut Barda Nawawi Arief, penegakan hukum *in abstracto* dilakukan melalui (proses legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan) dilakukan melalui legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan. Proses

legislasi/formulasi ini merupakan awal yang sangat strategis dari proses penegakan *hukum in concreto*.

2. Penegakan Hukum Pidana *In Concreto*

Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari:

- a. Tahap penerapan/aplikasi (penyidikan)
- b. Tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum yang dapat disebut tahap yudisial dan tahap eksekusi.

Penegakan hukum pidana *in concreto*, pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. Kedua tahap itu merupakan aspek-aspek atau titik krusial dari penanganan dan penindakan suatu perkara pidana karena penegakan hukum pidana akan diwarnai sebagai berikut :

- 1) Masalah permainan kotor (perbuatan uang suap dan perbuatan tercela lainnya).
- 2) Masalah optimalisasi pendekatan keilmuan (*scientific culture/approach*) dalam penegakan hukum. Penegakan hukum pidana pada tahap *in concreto* (tahap aplikasi) juga masih dipengaruhi oleh kebiasaan/budaya permainan kotor dan jalan pintas yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum yang korupsi dan kolusif dengan pelaku tindak pidana. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa istilah permainan kotor lebih mengena dari pada mafia peradilan, karena hanya memberi kesan pada bentuk-bentuk perbuatan tercela yang terjadi selama proses pengadilan, padahal tidak sedikit keluhan

masyarakat yang menjadi objek pemerasan dan perbuatan tercela/ permainan kotor lainnya sebelum proses perkaranya dilimpahkan ke pengadilan.

Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-Undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³⁴

3. Langkah-Langkah Penegakan Hukum Pidana Pemerasan

Tahapan penegakan hukum pidana pemerasan terdiri dari beberapa langkah, antara lain:

1. Laporan: Pelapor atau korban melaporkan kejadian pemerasan ke pihak kepolisian atau penegak hukum terkait.
2. Penyelidikan: Penyelidik melakukan pengumpulan bukti-bukti dan informasi terkait kasus pemerasan untuk menentukan apakah terdapat cukup alat bukti untuk menjerat pelaku.
3. Penangkapan: Apabila penyelidik telah mengumpulkan cukup bukti dan informasi, maka pelaku pemerasan dapat ditangkap dan ditahan.
4. Penuntutan: Setelah pelaku pemerasan ditangkap dan ditahan, maka penuntut umum akan menentukan apakah pelaku akan diadili atau tidak.

³⁴ Farid Zainal Abidin, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm.35.

5. Sidang pengadilan: Jika penuntut umum memutuskan untuk mengadili pelaku, maka sidang pengadilan akan dilaksanakan untuk membuktikan kesalahan pelaku pemerasan.
6. Putusan: Setelah sidang pengadilan selesai dilaksanakan, hakim akan memutuskan apakah pelaku pemerasan bersalah atau tidak bersalah.
7. Vonis: Jika pelaku dinyatakan bersalah, maka hakim akan menetapkan vonis dan hukuman yang sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan pelaku pemerasan.

III. METODE PENELITIAN

Metode sangat penting untuk menentukan keberhasilan penelitian agar dapat bermanfaat dan berhasil guna untuk dapat memecahkan masalah yang akan dibahas berdasarkan data yang dapat di pertanggungjawabkan. Metode adalah cara kerja untuk memahami objek yang menjadi tujuan dan sasaran penelitian.³⁵ Soerjono soekanto mengatakan metodologi berasal dari kata metode yang artinya jalan, namun menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan beberapa kemungkinan yaitu suatu tipe penelitian yang digunakan untuk penelitian dan penilaian, suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, dan cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur. Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam melakukan penelitian ini dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

A. Pendekatan Masalah

Pembahasan terhadap masalah penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan masalah yaitu pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan masalah yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dilakukan dengan

³⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.5.

cara melihat dan mempelajari kaidah-kaidah, norma-norma, aturan-aturan, yang erat hubungannya dengan penulisan penelitian ini.

Penulis menggunakan pendekatan metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris, data empiris dalam penelitian ini berupa penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama secara langsung dari hasil penelitian lapangan, baik melalui pengamatan dan wawancara dengan para responden, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan masalah penulisan skripsi ini.³⁶
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera. Data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:
 - a) Bahan hukum primer
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif. Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri

³⁶Amirudin, S.H.,M.Hum, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 30.

²³Soerjono Soekanto, *op. cit.*, hlm.12.

peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.³⁷

Dalam Penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang KUHP.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil penelitian dan pendapat para pakar hukum.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang yang mencakup bahan memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, bibliografi, karya-karya ilmiah, bahan seminar, sumber dari internet, hasil-hasil penelitian para sarjana berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Studi dokumenter/studi kepustakaan merupakan sumber utama penelitian ini karena penelitian ini memusatkan pada data sekunder. Bahan-bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dikumpulkan,

³⁷ Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm.13.

diteliti dan di telaah untuk disaripatikan dengan judul skripsi Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan dengan Ancaman Kekerasan.

2. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dengan baik yang diperoleh dari studi kepustakaan kemudian diolah dengan cara sebagai berikut :

- a *Editing*, yaitu data yang didapatkan dari penelitian diperiksa dan diteliti kembali untuk mengetahui apakah data yang didapat itu sudah sesuai dengan pokok bahasan penelitian ini. Sehingga dapat terhindar dari kesalahan data.
- b *Interpretasi*, menghubungkan data-data yang diperoleh sehingga menghasilkan suatu uraian yang kemudian dapat ditarik kesimpulan.
- c *Sistematisasi*, yaitu proses penyusunan dan penempatan sesuai dengan pokok permasalahan secara sistematis sehingga memudahkan analisis data.

D. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang memberikan informasi yang diinginkan dan dapat memberikan tanggapan terhadap informasi yang diberikan.³⁸ Pada penelitian ini penentuan Narasumber hanya dibatasi pada:

1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang : 1 orang
2. Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung : 1 orang
3. Dosen Pidana Fakultas Hukum Unila : 1 orang

Jumlah : 3 orang

³⁸<http://blogger.lat1>, pengertian narasumber, diakses 14 Maret 2023, pukul 23.17 WIB.

E. Analisis Data

Setelah data sudah terkumpul data yang diperoleh dari penelitian selanjutnya adalah di analisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan atau dengan kata lain yaitu dengan menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara terperinci, sistematis dan analisis, sehingga akan mempermudah dalam membuat kesimpulan dari penelitian dilapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum. Setelah data dianalisis maka kesimpulan terakhir dilakukan dengan metode induktif yaitu berfikir berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan yang bersifat khusus.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian mengenai permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini, sebagai penutup skripsi ini penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan adalah upaya untuk mewujudkan ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial yang terdiri dari 3 (tiga) tahapan yaitu tahap formulasi yakni perencanaan yang strategis dibidang pemidanaan yang diharapkan dapat memberi arah pada tahap-tahap berikutnya yaitu tahap penerapan pidana dan pelaksanaan pidana. Tahap aplikasi yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh para aparat penegak hukum mulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap pemeriksaan di persidangan dengan ketentuan hukum acara pidana sebagai acuannya. Oleh karena itu, pelaku maupun aparat penegak hukum harus saling mendukung prosesnya agar proses tersebut berjalan dengan lancar dan yang terakhir tahap eksekusi adalah tahap dimana hukum pidana dilaksanakan secara nyata terhadap pihak yang melakukan tindakan pemerasan dengan ancaman kekerasan.

2. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemerasan dengan Ancaman Kekerasan adalah pertama faktor penegak hukum, sulitnya penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku karena tidak dapat menghadirkan saksi dan/atau korban disebabkan adanya ancaman baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu. Faktor sarana pendukung dalam faktor ini minimnya dana atau biaya penanganan perkara dapat memperlambat proses penyelidikan dan menghambat upaya penegakan hukum yang efektif, serta faktor masyarakat yakni setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis menyarankan beberapa hal berikut ini:

1. Hakim harus berani menjatuhkan hukuman seberat-beratnya dan memberikan sanksi yang lebih tegas untuk memberikan efek jera bagi pelaku, juga agar masyarakat menyadari bahwa melakukan tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan adalah tindakan meresahkan dan juga merugikan masyarakat.
2. Meningkatkan kerjasama antara para penegak hukum seperti kepolisian, jaksa, dan lembaga penegak hukum lainnya untuk memperlancar alur penegakan hukum terhadap kasus pemerasan dengan ancaman kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Abidin, Farid Zainal. 2007. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Ali, Mahrus. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Amirudin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Andrisman, Tri. 2009. *Hukum Pidana : Asas Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Arief, Barda Nawawi. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Armada, Wina. 1989. *Wajah Hukum Pidana*. Cet 1. Jakarta : Pustaka Kartini.
- Atmassasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung : Bina Cipta.
- Bonger, W. A., 1977. *Pengantar tentang Kriminologi*, Diperbaharui oleh G. Th. Kempe, diterjemahkan oleh R. A. Koesnoen, Cet. IV. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Budhijanto, Danrivanto. 2010. *Hukum Telekomunikasi penyiaran & teknologi informasi regulasi & konvegasi*. Bandung : Reflika Adi Tama.
- Chazawi, Adam. 2016. *Hukum Pidana Tindak Pidana Pemerasan dengan Ancaman Kekerasan Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Daliyo, J.B. 2001. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta : PT. Prenhallindo.

- Dellyana, Shant. 1998. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta : Liberty.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
Jakarta : Balai Pustaka.
- Eko, Prasetyo. 2005. *Guru: Mendidik Itu Melawan*. Jogjakarta: Riset.
- Gunakarya, Wildiada. 2012. *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Gustiniati, Diah dan Budi Rizki Husin. 2014. *Asas-asas dan Pemidanaan Hukum Pidana di Indonesia*. Bandar Lampung : Justice Publisher.
- Hamzah, Andi. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta :
Ghalia Indonesia.
- Jaya, Nyoman Putra. 2008. *Beberapa Pemikiran Arah Perkembangan Hukum Pidana*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Kebudayaan dan Departemen Pendidikan. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
Jakarta : Balai Pustaka.
- Kamelo. 2002. *Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia Suatu Tinjauan Putusan Pengadilan Perjanjian di Sumatera Utara, Medan*. Medan : PPs-USU.
- Moeljatno. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Jakarta : Bina Aksara.
- Momon, Kartasaputra. *Azas-azas kriminologi*. Bandung : Remaja Karya.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang : Badan Penerbit UNDIP.
- Mustofa, Muhammad. 2007. *Kriminologi*. Jakarta : Fisip, UI Press.

- Nawawi, Barda Arief. 2010. *Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Sarana Penal dan Non Penal*. Semarang : Pustaka Magister.
- . 2008. *Teori-Teori Kebijakan hukum pidana*, Semarang : Pustaka Magister.
- Poernomo, Bambang. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Pramudya, Kelik. 2010. *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan) Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Roeslan, Saleh. 1983. *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Rosidah, Nikmah. 2011. *Pertanggung Jawaban Kejahatan Dalam Hukum Pidana Internasional*. Semarang : Pustaka Magister.
- Sasongko, Wahyu. 2013. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Soedarto. 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI-Press.
- . 2013. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Santoso, Topo. 2009. *Kriminologi*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Santoso, Topo & Eva Achjani. 2009. *Pengertian Kriminologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Solehuddin. 2011. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Universitas Lampung. 2010. *Format Penulisan Karya Ilmiah Universitas Lampung*. Bandar Lampung : Universitas Lampung.

Uteri, Indah Sri. 2012. *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*. Yogyakarta : Thafa Media.

B. Jurnal dan Sumber Lain :

Friedman, Lawrence M. 1975. *The Legal System*. New York: Russell Sage “*Legal Culture and Welfare State*”, dalam Gunther Teubner (Ed), *Dilemmas of Law in the Welfare State*. New York: Walter de Gruyter.

<http://blogger.lat1>, Pengertian Narasumber, diakses 14 Maret 2023, pukul 23.17

WIB.

C. Peraturan Perundang- Undangan :

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Teknologi dan Elektronik *Juncto* Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.